



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Irfan Alias Tindis Anak dari Hayuddin;
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 8 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Camar, Kelurahan Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ZULKIFLI.M, S.H, DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., SYAHRUL, S.H., SUSANTI, S.H M.H., INDI JATAYU, S.H. dan MUSTAKIN, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-BUMI SAWERIGADING), sebagai salah

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu organisasi pemberi bantuan hukum gratis bagi rakyat yang tidak mampu dalam wilayah hukum Republik Indonesia khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam PosBakum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.PH/2022/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana, " **tanpa hak membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN** dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa **IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa **terdakwa IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Ammassangan Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Eryx Maretthy Tandilolo dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi Rusmin Alias Komeng pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 di Jalan Ambe Nona, Kota Palopo dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu, kemudiannya saksi Rusmin Alias Komeng diinterogasi dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu telah dibeli bersama terdakwa secara urunan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan saksi Rusmin Alias Komeng tersebut dilakukan pengembangan dan terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan Kelurahan Ammassangan Kecamatan Wara Kota Palopo lalu dilakukan penggeladan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam kemudian terdakwa diinterogasi dan membenarkan telah menyerahkan shabu kepada saksi Rusmin Alias Komeng yang merupakan hasil urunan *dengan cara awalnya* terdakwa bersama saksi Rusmin sedang ngobrol tiba-tiba saksi Rusmin mengatakan ayo e curung-curung beli shabu, ada uangku Rp.200.000.- terdakwa menjawab ada juga uangku Rp.200.000.- sehingga terkumpul sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Gasnul Yakin melalui aplikasi whatsapp dengan memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju rumah saksi Gasnul Yakin di Jalan Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo setelah sampai di rumah saksi Gasnul Yakin, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi Gasnul Yakin setelah itu saksi Gasnul Yakin memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu, setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi Rusmin Alias Komeng; setelah itu terdakwa pulang kerumahnya untuk ganti baju;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2128/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram milik RUSMIN Alias KOMENG bin H. ANDI RUSLI dan 1 (satu) sachet plastic bekas minuman berisi urine milik IRFAN Alias TINDIS Bin HAYUDDIN adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Ammassangan Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Eryx Maretthy Tandilolo dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi Rusmin Alias Komeng pada hari Jumat tanggal 3 Jni 2022 di Jalan Ambe Nona, Kota Palopo dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu, kemudiannya saksi Rusmin Alias Komeng diinterogasi dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu telah dibeli bersama terdakwa secara urunan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan saksi Rusmin Alias Komeng tersebut dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Ammassangan Kecamatan Wara Kota Palopo lalu dilakukan penggeladan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam kemudian terdakwa diinterogasi dan membenarkan telah menyerahkan shabu kepada saksi Rusmin Alias Komeng yang merupakan hasil urunan *dengan cara awalnya* terdakwa bersama saksi Rusmin sedang ngobrol tiba-tiba saksi Rusmin mengatakan ayo e curung-curung beli shabu, ada uangku Rp.200.000.- terdakwa menjawab ada juga uangku Rp.200.000.- sehingga terkumpul sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Gasnul Yakin melalui aplikasi whatsapp dengan memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju rumah saksi Gasnul Yakin di Jalan Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo setelah sampai di rumah saksi Gasnul Yakin, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi Gasnul Yakin setelah itu saksi Gasnul Yakin memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu, setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi Rusmin Alias Komeng; setelah itu terdakwa pulang kerumahnya untuk ganti baju;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2128/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram milik RUSMIN Alias KOMENG bin H. ANDI RUSLI dan 1 (satu) sachet plastic bekas minuman berisi urine milik IRFAN Alias TINDIS Bin HAYUDDIN adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA:

Bahwa terdakwa **IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Ammassangan Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas saksi Rusmin Alias Komeng mengajak terdakwa untuk membeli shabu lalu saksi Rusmin Alias Komeng dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi Gasnul Yakin melalui aplikasi whatsapp dengan memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju rumah saksi Gasnul Yakin di Jalan Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo setelah sampai di rumah saksi Gasnul Yakin, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi Gasnul Yakin setelah itu saksi Gasnul Yakin memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu, setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi Rusmin Alias Komeng sementara terdakwa pulang kerumahnya untuk ganti baju;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu di rumah temand terdakwa di Jl. Ahmad Dahlan Kel, Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Narkotika jenis Shabu terlebih dahulu kemudian menyiapkan alat berupa Bong terdiri dari dari Pireks, korek api gas, dan Pipet, setelah itu Narkotika jenis Shabu dimasukan ke dalam pireks kemudian membakar pireks yang berisi Narkotika jenis Shabu sehingga mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa menghisap asap dalam bong menggunakan pipet yang tertancapa dalam bong, sampai Narkotika jenis Shabu yang berada dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2128/NNF/VI/2022 tanggal 10 Junu 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram milik RUSMIN Alias KOMENG bin H. ANDI RUSLI dan 1 (satu) sachet plastic bekas minuman berisi urine milik IRFAN Alias TINDIS Bin HAYUDDIN adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Perataturan Menteri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dilakukan tanpa hak karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Umar Wirahadi Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN kami tangkap pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Ahmad dahlan kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo sedangkan saksi GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI kami tangkap pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Sungai Pareman II Kel.sabbamparu kec.Wara utara Kota Palopo;
 - Bahwa saksi Rusmin Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI, kami tangkap karena sebelumnya ditempat lain kami telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIYANTO Alias JAWA dan ditemukan 1(satu) sachset plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu dan SUPRIYANTO Alias JAWA dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisi sabu tersebut ia peroleh atau dibeli dari saksi RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga berisi sabu dibawah kasurnya kemudian saksi RUSMIN Alias KOMENG Bin h.ANDI RUSLI menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic diduga sabu yang ditemukan dibawah kasurnya tersebut adalah narkoba yang ia beli berpatungan dengan terdakwa IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN dan kemudian kami melakukan penangkapan terdakwa IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN dan ia menerangkan bahwa benar ia telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi sabu kepada saksi RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI yang mana 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisi sabu tersebut ia beli dari saksi GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI dan ia membenarkan bahwa telah menyerahkan atau menjual 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet berisi sabu didalam kantong celana yang ia gunakan dan di dalam jok sepeda motornya ditemukan 5 (lima) sachet berisi sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawah kekantor polres palopo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Andi Djufri Tambora Kel.Surutanga Kec.Wara timur Kota Palopo dan dari penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu dan lelaki SUPRIYANTO Alias JAWA menerangkan bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisi sabu tersebut ia peroleh atau beli dari lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan atas keterangan tersebut maka kemudian kami melakukan penangkapan terhadap lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Ambe nona Kel.Amassangan Kec. Wara Kota Palopo dan kemudian dilakukan penggeledahan maka saksi menemukan didalam kantong celana yang digunakan lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar lelaki RUSMIN Alias

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMENG Bin H.ANDI RUSLI maka rekan saksi BRIPTU UMAR WIRAHADI menemukan 1 (satu) sachset yang diduga berisi sabu dibawah tempat tidur lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan dari hasil interogasi lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI menerangkan bahwa 1 (satu) sachset plastic yang diduga sabu yang ditemukan dibawah kasurnya tersebut adalah narkoba yang ia beli berpatungan dengan terdakwa dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang terdakwa dan yang pergi membeli 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut adalah terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terdakwa hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kel.Amassangan Kec.Wara Kota Palopo dan ia digeledah maka saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam didalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa bagian depan sebelah kiri dan ia menerangkan bahwa benar ia telah menyerahkan 1 (satu) sachset yang diduga berisi sabu kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI yang mana 1(satu) sachset plastik yang diduga berisi sabu tersebut ia beli berpatungan dengan lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI dan ia pergi membeli sabu tersebut kami melakukan penangkapan terhadap lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wita di jalan Sungai pareman II Kel.Sabbamparu Kec.Wara Utara Kota Palopo dan ia membenarkan bahwa telah menyerahkan atau menjual 1 (satu) berisi sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi menemukan 2(dua) sachset berisi sabu didalam kantong celana yang digunakan oleh lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI pada kantong belakang sebelah kanan dan diatas meja saksi menemukan 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan kemudian rekan saksi BRIPTU UMAR WIRAHADI menemukan dalam jok sepeda motor lelaki GAZNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI 1(satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalam dompet tersebut berisi 1(satu) barang bukti kami bawah kekantor polres palopo guna proses penyidikan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menjual atau menyimpan narkoba jenis shabu;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.
- 2. Saksi Rusmin Alias Komeng Bin H. Andi Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa yakni sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotik;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.30 di jalan Ambe Nona No. 09 Kel.Amassangan Kec.wara kota palopo;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian maka kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi dan polisi menemukan 1(satu) sachset berisi Kristal bening yang diduga sabu dibawah kasur didalam kamar saksi dan kemudian didalam kantong celana yang saksi gunakan pada kantong depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) sachset berisi Kristal bening kepada lelaki SUPRIYANTO Alias JAWA adalah hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wita di jalan Ambe Nona Kel.Amassangan Kec.Wara Kota Palopo;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachset berisi Kristal bening dari lelaki PORREO Alias REO adalah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita dimana lelaki PORREO Alias REO mendatangi saksi didepan rumah saksi dan kemudian memanggil saksi dan setelah bertemuia menawarkan kepada saksi 1 (satu) sachset berisi sabu dengan mengatakan mauka beli ini dan kemudian saksi mengatakan berapa harganya dan lelaki PORREO Alias REO mengatakan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksipun mengambil uang dan menyerahkan kepada lelaki PORREO Alias REO sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bersama lelaki PORREO Alias REO langsung mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan kemudian sisanya yang saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



telah jual kepada lelaki SUPRIYANTO Alias JAWA dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachset berisi Kristal bening yang ditemukan dibawah kasur saksi peroleh dari terdakwa IRFAN Alias TINDIS pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wita yang mana 1 (satu) sachset berisi Kristal bening tersebut saksi beli berpatungan dengan terdakwa IRFAN Alias TINDIS dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang saksi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang terdakwa IRFAN Alias TINDIS sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa IRFAN Alias TINDIS yang pergi membeli 1 (satu) sachset berisi Kristal bening tersebut dan setelah ia kembali membeli 1 (satu) sachset plastic berisi sabu tesebut maka terdakwa IRFAN Alias TINDIS menyerahkan 1 (satu) sachset plastic berisi sabu tersebut untuk saksi pegang;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa RFAN Alias TINDIS mendapatkan atau membeli 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut ia beli dari saksi GASNUL YAKIN;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa IRFAN Alias TINDIS berpatungan membeli 1(satu) sachset berisi sabu tersebut adalah untuk akan kami konsumsi bersama sama namun pada saat terdakwa IRFAN Alias TINDIS pulang membeli narkotikan tersebut bajunya basa sehingga ia menyuruh saksi untuk memegang 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut bajunya basa sehingga ia menyuruh saksi untuk memegang 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut dan terdakwa IRFAN Alias TINDIS akan ganti baju dulu namun belum sempat kami mengkonsumsi narkotika tersebut dan kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita saksi berada dirumah teman saksi bersama IRFAN Alias TINDIS bertempat di Jl. Ahmad dahlan Kel.Amassangan Kec. Wara Kota Palopo sambil ngobrol tiba-tiba kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa IRFAN Alias TINDIS ayo e curung-curung beli sabu,ada uang ku disini sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa IRFAN Alias TINDIS menjawab ada juga uang ku sini sebanyak Rp.200.000 (dua ratus sibu rupiah), kemudian terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa IRFAN Alias TINDIS

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



menghubungi seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama GASNUL YAKIN untuk memesan sabu dan tidak lama kemudian terdakwa IRFAN Alias TINDIS keluar untuk pergi membeli sabu tersebut dan setelah terdakwa IRFAN Alias TINDIS kembali membeli sabu tersebut kemudian ia menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu tersebut kepada saksi dan kemudian terdakwa IRFAN Alias TINDIS mengatakan mauka ganti baju dulu dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi di jalan Ambe nona Kel.Amassangan Kec.Wara Kota Palopo dengan maksud menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut namun pada pukul 22.30 wita polisi datang dan menangkap saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi Gasnul Yakin Alias Bin Andi Gazali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa IRFAN Alias TINDIS adalah pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wita bertempat di jalan Sungai pareman II Kel.Sabbamparu Kec.Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa narkotika yang saksi jual dengan kepada terdakwa IRFAN Alias TINDIS pada saat itu adalah 1 ((satu) sachet berisi sabu yang saksi jual dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi berada dirumah saksi bertempat di Jl. Sungai Pareman II No.2 Perumnas Kel.Sabbamparu Kec.Wara Utara Kota Palopo, tiba-tiba saksi dihubungi melalui whatsapp oleh lelaki PUANG mengatakan dimana posisi lalu saksi jawab dirumah lalu lelaki PUANG mengatakan adaka di palopo ini, saksi jawab iye, lelaki PUANG mengatakan ketemu dimana ki sebentar, saksi



jawab habis shalat jumat pi ki ketemu , lelaki PUANG mengatakan iye kabari saja nanti,saksi jawab iye, setelah shalat jumat sekitar jam 13.00 wita saksi menghubungi lelaki PUANG melalui Whatsapp mengatakan dimana ki ini puang, lelaki PUANG menjawab dijalan ka ini,saksi mengatakan bisa miki kemari,ketemu di Jl. Sungai rongkong ki saja, lelaki PUANG menjawab iya tunggu sekitar 20 (dua puluh) menit lelaki PUANG menghubungi saksi melalui whatsapp mengatakan ada ma di Jl. Sungai rongkong,saksi jawab iye lalu saksi pun mendatangi lelaki PUANG sesampainya lelaki PUANG langsung memberikan saksi paket sabu tersebut memberikan dengan tangan kanan dan saksi menerimanya dengan tangan kanan sekitar jam 21.30 wita saksi dihubungi terdakwa IRFAN Alias TINDIS melalui telepon whatsapp megatakan kasih ka sapernya (sabu), saksi jawab iya sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa IRFAN Alias TINDIS tiba dirumah saksi kemudian terdakwa IRFAN Alias TINDIS langsung memberikan saksi uangnya sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan sabu tersebut setelah itu saksi keluar bersama pacar saksi yang bernama perempuan sindi pergi jalan-jalan lalu turun hujan saksi pun bersama pacar saksi berteduh di rumah teman saksi di jalan sungai pareman tiba-tiba ada beberapa orang anggota kepolisian memgang saksi di jalan sungai pareman tiba-tiba ada beberapa orang anggota kepolisian memegang saksi lalu menggeledah badan, dan motor saksi lalu rumah menemukan 2 (dua) sachset yang diduga berisikan sabu yang ditemukan didalam saku celana pada bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachset plastic yang berukuran sedang yang berisikan 5 (lima) sachset plastic yang diduga berisikan sabu yang ditemukan didalam bagasi/jok motor metik YAMAHA merek MIO M3 warna silver navy yang saksi gunakan pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke mako Polres Palopo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap dikarenakan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 23:00 wita Jl. Ahmad dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari kasus saksi RUSMIN Alias KOMENG yang ditangkap karena menguasai shabu dan saat diinterogasi menjelaskan mendapat shabu dari terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20:00 wita terdakwa berada dirumah teman terdakwa bersama lelaki RUSMIN Alias KOMENG bertempat di Jl. Ahmad dahlan Kel.Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo sambil ngobrol tiba-tiba lelaki RUSMIN Alias KOMENG mengatakan ayo curung-curung beli shabu, ada uangku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),terdakwa menjawab ada juga uang ku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI melalui whatsapp mengatakan ada uangku sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) mauka beli sepernya (sabu) lalu lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok,terdakwa mengatakan tunggu reda-reda hujan baru kesituka, lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok,setelah hujan reda sekitar jam 21.30 wita terdakwa langsung kerumah lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI di Jl. Sungai pareman II kel.sabbamparu kec.wara utara kota palopo setibanya terdakwa langsung memberikan uang ke lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut lalu terdakwa pun kembali ke rumah teman terdakwa di Jl. Ahamd dahlan Kel.Amassangan Kec. Wara Kota Palopo bertemu dengan lelaki RUSMIN Alias KOMENG setibanya terdakwa memberikan sabu tersebut kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG karena pada saat itu terdakwa kebasahan terdakwa mau pulang ganti baju dan lelaki RUSMIN Alias KOMENG juga mau pergi ke rumahnya untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



mengambil alat hisap bong, sekitar jam 23.00 wita lelaki RUSMIN Alias KOMENG datang kembali bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian menangkap dan memegang terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ditemukan saku celana bagian depan sebelah kiri dan kemudian polisi bertanya kepada terdakwa dari mana kamu mendapatkan 1 (satu) sachset berisi sabu yang telah kamu berikan kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut terdakwa beli dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian polisi menuju kerumah lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian ia juga berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barangay bukti yang ditemukan diamankan ke mako polres Palopo;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal GASNUL YAKIN Alias ANDI sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan RUSMIN Alias KOMENG sudah lama terdakwa kenal dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI seingat terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah diperlihatkan kembali kepada terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan polisi pada saat terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa beli dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian terdakwa berikan kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG sebagaimana yang ditemukan pada saat ia ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 23:00 wita Jl. Ahmad dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari kasus saksi RUSMIN Alias KOMENG yang ditangkap karena menguasai shabu dan saat diinterogasi menjelaskan mendapat shabu dari terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20:00 wita terdakwa berada dirumah teman terdakwa bersama lelaki RUSMIN Alias KOMENG bertempat di Jl. Ahmad dahlan Kel.Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo sambil ngobrol tiba-tiba lelaki RUSMIN Alias KOMENG mengatakan ayo curung-curung beli shabu, ada uangku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),terdakwa menjawab ada juga uang ku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI melalui whatsapp mengatakan ada uangku sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) mauka beli sepernya (sabu) lalu lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok,terdakwa mengatakan tunggu reda-reda hujan baru kesituka, lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok,setelah hujan reda sekitar jam 21.30 wita terdakwa langsung kerumah lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI di Jl. Sungai pareman II kel.sabbamparu kec.wara utara kota palopo setibanya terdakwa langsung memberikan uang ke lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut lalu terdakwa pun kembali ke rumah teman terdakwa di Jl. Ahamd dahlan Kel.Amassangan Kec. Wara Kota Palopo bertemu dengan lelaki RUSMIN Alias KOMENG setibanya terdakwa memberikan sabu tersebut kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG karena pada saat itu terdakwa kebasahan terdakwa mau pulang ganti baju dan lelaki RUSMIN Alias KOMENG juga mau pergi ke rumahnya untuk mengambil alat hisap bong, sekitar jam 23.00 wita lelaki RUSMIN Alias KOMENG datang kembali bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian menangkap dan memegang terdakwa dan mengeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ditemukan saku celana bagian depan sebelah kiri dan kemudian polisi bertanya kepada terdakwa dari mana kamu mendapatkan 1 (satu) sachset berisi sabu yang telah kamu berikan kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut terdakwa beli dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian polisi menuju kerumah lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian ia juga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barangay bukti yang ditemukan diamankan ke mako polres Palopo;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal GASNUL YAKIN Alias ANDI sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan RUSMIN Alias KOMENG sudah lama terdakwa kenal dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI seingat terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2128/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram milik RUSMIN Alias KOMENG bin H. ANDI RUSLI dan 1 (satu) sachet plastic bekas minuman berisi urine milik IRFAN Alias TINDIS Bin HAYUDDIN adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah diperlihatkan kembali kepada terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan polisi pada saat terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa beli dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian terdakwa berikan kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG sebagaimana yang ditemukan pada saat ia ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud setiap orang adalah barang siapa sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa IRFAN Alias TINDIS ANAK dari HAYUDDIN diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur penyalah guna tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil sesuatu barang, yang mana barang yang dimaksud sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 23:00 wita Jl. Ahmad dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari kasus saksi RUSMIN Alias KOMENG yang ditangkap karena menguasai shabu dan saat diinterogasi menjelaskan mendapat shabu dari terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20:00 wita terdakwa berada dirumah teman terdakwa bersama lelaki RUSMIN Alias KOMENG bertempat di Jl. Ahmad dahlan Kel.Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo sambil ngobrol tiba-tiba lelaki RUSMIN Alias KOMENG mengatakan ayo curung-curung beli shabu, ada uangku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),terdakwa menjawab ada juga uang ku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI melalui whatsapp mengatakan ada uangku sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) mauka beli sepernya (sabu) lalu lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok,terdakwa mengatakan tunggu reda-reda hujan baru kesituka, lelaki

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok, setelah hujan reda sekitar jam 21.30 wita terdakwa langsung kerumah lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI di Jl. Sungai pareman II kel.sabbamparu kec.wara utara kota palopo setibanya terdakwa langsung memberikan uang ke lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) sachset berisi sabu tersebut lalu terdakwa pun kembali ke rumah teman terdakwa di Jl. Ahamd dahlan Kel.Amassangan Kec. Wara Kota Palopo bertemu dengan lelaki RUSMIN Alias KOMENG setibanya terdakwa memberikan sabu tersebut kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG karena pada saat itu terdakwa kebasahan terdakwa mau pulang ganti baju dan lelaki RUSMIN Alias KOMENG juga mau pergi ke rumahnya untuk mengambil alat hisap bong, sekitar jam 23.00 wita lelaki RUSMIN Alias KOMENG datang kembali bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian menangkap dan memegang terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ditemukan saku celana bagian depan sebelah kiri dan kemudian polisi bertanya kepada terdakwa dari mana kamu mendapatkan 1 (satu) sachset berisi sabu yang telah kamu berikan kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut terdakwa beli dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian polisi menuju kerumah lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian ia juga berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barangay bukti yang ditemukan diamankan ke mako polres Palopo;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal GASNUL YAKIN Alias ANDI sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan RUSMIN Alias KOMENG sudah lama terdakwa kenal dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI seingat terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2128/NNF/VI/2022 tanggal 10 Junu 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram milik RUSMIN Alias KOMENG bin H. ANDI RUSLI dan 1 (satu) sachet plastic bekas minuman berisi urine milik IRFAN Alias TINDIS Bin HAYUDDIN adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah diperlihatkan kembali kepada terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan polisi pada saat terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa beli dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian terdakwa berikan kepada lelaki RUSMIN Alias KOMENG sebagaimana yang ditemukan pada saat ia ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias TINDIS ANAK** dari **HAYUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotik golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Alias TINDIS ANAK** dari **HAYUDDIN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
- 3.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami FAISAL AHSAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH., dan DR. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ST ROSDIANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

SRIMARYATI, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)